



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SANUSI BIN ALM ABDULRAHMAN;
2. Tempat lahir : Cot Malem;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Taufik Hidayat, S.H. dan Yusrizal, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh–Medan Km. 15,5 Gampong Reuhut Tuha, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 30 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Jth tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Sanusi Bin (Alm) Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika jenis sabu bagi diri sendiri" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening bnerisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram.
kemudian dibawa untuk pengujian labotorium Forasik Cabang Medan setelah diperiksa dilaboratorium Forasik Cabang Medan,kemudian sisanya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat butto 0,14 (nol koma empat belas)gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benar diberi lak;
 - 1 (satu) Unit Hanphone Samsung;
 - 1 (satu) Buah kaca PirexDirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah)
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jambo sebuah kebun tepatnya Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara menghubungi sdr. SYEH (DPO). Terdakwa menanyakan "APA ADA BARANG (SABU)" lalu Sdr. SYEH (DPO) mengatakan "ADA, BERAPA MAU" kemudian Terdakwa mengatakan "SAYA ADA UANG SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH" lalu Sdr. SYEH (DPO) mengatakan "TUNGGU AJA DIKAMPUNG SEBENTAR LAGI SAYA KESANA" selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. SYEH (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. SYEH (DPO) sudah sampai di jalan Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa datang menemui Sdr. SYEH (DPO), setelah bertemu Sdr. SYEH (DPO) terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada Sdr. SYEH (DPO) kemudian Sdr. SYEH (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa masukan kedalam kotak rokok Mild dan Terdakwa simpan dalam kantong/saku celana sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar untuk menggunakan/menghisap sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SYEH (DPO).
- Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berada di Jambo tepatnya di Kebun Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar sekitar pukul 19.30 Wib datang Saksi AFRIZAL PUTRA dan Saksi RAIDUL ABHAR yang merupakan personil Sat Res Narkoba Aceh Besar Melakukan pemeriksaan dan penggeladahan badan terdakwa dan Saksi AFRIZAL PUTRA dan Saksi RAIDUL ABHAR berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam kota rokok Mild tepatnya di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.

- Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA (persero) Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 07/BAP/II/2020 tanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho ISKANDAR NIP.POS. 97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3363/NNF/2021 tanggal 6 April 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Jth



pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jambo sebuah kebun tepatnya Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika jenis Sabu sebagaimana yang diungkap oleh saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi RAIDUL ABHAR yang merupakan personil Sat Res Narkoba Aceh Besar. Mulanya Saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi RAIDUL ABHAR memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar dicurigai seseorang yang terlibat penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu yang sedang berada di sebuah Jambo di Kebun tepatnya di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi RAIDUL ABHAR langsung menuju ke Desa Kampung Blang untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Ketika saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi RAIDUL ABHAR tiba di Jambo sebuah kebun tepatnya di Desa Kampung Blang, Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar, Saksi AFRIJAL PUTRA dan Saksi RAIDUL ABHAR segera melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di Jambo Sebuah Kebun tersebut. Kemudian dari hasil pemeriksaan/pengeledahan terhadap terdakwa saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi RAIDUL ABHAR berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus Plastik Bening dan 1 (satu) buah kaca pirex didalam kotak rokok Mild yang ditemukan di dalam saku/kantong celana terdakwa sebelah kiri. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Istandi berwenang lainnya.
- Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA (persero) Cabang Kota Jantho sesuai



dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 07/BAP//2020 tanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho ISKANDAR NIP.POS. 97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3363/NNF/2021 tanggal 6 April 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh) gram diduga mengandung narkoba.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jambo sebuah kebun tepatnya Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum mencoba menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Jth



- Bahwa pada hari Minggu 24 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menghubungi sdr. SYEH (DPO) menanyakan “APA ADA BARANG (SABU)” lalu Sdr. SYEH (DPO) mengatakan “ADA, BERAPA MAU” kemudian Terdakwa mengatakan “SAYA ADA UANG SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH” lalu Sdr. SYEH (DPO) mengatakan “TUNGGU AJA DIKAMPUNG SEBENTAR LAGI SAYA KESANA” selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib Sdr. SYEH (DPO) menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa Sdr. SYEH (DPO) sudah sampai di jalan Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar, lalu terdakwa datang menemui Sdr. SYEH (DPO), setelah bertemu Sdr. SYEH (DPO) terdakwa memberikan uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah kepada Sdr. SYEH (DPO) kemudian Sdr. SYEH (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa masukan kedalam kotak rokok Mild dan Terdakwa simpan dalam kantong/saku celana sebelah kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah dan sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar untuk menggunakan/menghisap sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SYEH (DPO).
- Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berada di Jambo tepatnya di Kebun Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar sekitar pukul 19.30 Wib datang Saksi AFRIZAL PUTRA dan Saksi RAIDUL ABHAR yang merupakan personil Sat Res Narkoba Aceh Besar Melakukan pemeriksaan dan penggeladahan badan terdakwa dan Saksi AFRIZAL PUTRA dan Saksi RAIDUL ABHAR berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam kota rokok Mild tepatnya di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bertempat di sebuah jambo di sebuah kebun tepatnya di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar dengan cara awalnya terdakwa membuat bong (alat hisap sabu) dengan bahan-bahannya yaitu Botol minuman bekas, 2 (dua) pipet, kaca pirex dan korep api, kemudian terdakwa melubangi tutup botol minuman bekas dan menaruh kedua pipet di atasnya lalu terdakwa memasukan kaca pirex kedalam salah satu pipet. Kemudian terdakwa memasukan sedikit sabu yang terdakwa beli dari Sdr. SYEH (DPO) tersebut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Jth



kedalam kaca pirex, lalu terdakwa membakar kaca pirex yang berisikan sabut tersebut dan menghasilkan asap putih, setelah itu terdakwa menghisapnya.

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin membeli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.

- Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA (persero) Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 07/BAP/II/2020 tanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho ISKANDAR NIP.POS. 97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3363/NNF/2021 tanggal 6 April 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/49/II/YAN.2.4./2021/RS.BHY Tanggal 27 Januari 2021 Pukul 10.00 Wib, yang ditandatangani oleh dr. AMALIA. an. Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN terbukti (+) Positif Sabu (Met) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 UU R.I No. 35 Tahun 2009.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 53 ayat 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dmenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afrijal Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jambo dalam sebuah kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar karena berdasarkan informasi masyarakat di lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yakni narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di dalam kotak rokok mild dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Putih milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di dalam kotak rokok mild dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa kemudian diperlihatkan dan diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SYEH (panggilan) warga Seuneulop Kec. Montasik Kab. Aceh Besar pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar seharga Rp150.000,00 (seratus Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SYEH (panggilan) adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa berada di Jambo dalam sebuah kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar adalah untuk menggunakan narkotika jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. SYEH (panggilan);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Raidul Abhar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jambo dalam sebuah kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar karena berdasarkan informasi masyarakat di lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti yakni narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di dalam kotak rokok mild dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Putih milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di dalam kotak rokok mild dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa kemudian diperlihatkan dan diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SYEH (panggilan) warga Seuneulop Kec. Montasik Kab. Aceh Besar pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar seharga Rp150.000,00 (seratus Lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SYEH (panggilan) adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa berada di Jambo dalam sebuah kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar adalah untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. SYEH (panggilan);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jambo dalam sebuah kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar oleh aparat kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut aparat kepolisian menemukan barang bukti yakni narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di dalam kotak rokok mild dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Putih milik Terdakwa yang barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SYEH (panggilan) warga Seuneulop Kec. Montasik Kab. Aceh Besar pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa hubungi dengan menggunakan Handphone dan pembelian dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SYEH (panggilan) adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan menggunakan kaca pirex;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi penangkapan yakni di Jambo dalam sebuah kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar adalah hendak menggunakan narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. SYEH (panggilan) namun Terdakwa belum sempat menggunakan karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/49/II/YAN.2.4./2021/RS.BHY Tanggal 27 Januari 2021 Pukul 10.00 Wib, yang ditandatangani oleh dr. AMALIA. an. Terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN terbukti (+) Positif Sabu (Met) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 UU R.I No. 35 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Jth



- Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 07/BAP/II/2020 tanggal 26 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho ISKANDAR NIP.POS. 97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3363/NNF/2021 tanggal 6 April 2021, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M. Si barang bukti yang dibawa berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh) gram diduga mengandung narkotika.

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa MUHAMMAD SANUSI Bin (Alm) ABDULRAHMAN adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung;
- 1 (satu) buah kaca Pirex;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jambo dalam sebuah kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar oleh aparat kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut aparat kepolisian menemukan barang bukti yakni narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 1



(satu) buah kaca pirex yang ditemukan di dalam kotak rokok mild dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Putih milik Terdakwa dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SYEH (panggilan) warga Seuneulop Kec. Montasik Kab. Aceh Besar pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa hubungi dengan menggunakan Handphone dan pembelian dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SYEH (panggilan) adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan menggunakan kaca pirex;

- Bahwa Terdakwa berada di lokasi penangkapan yakni di Jambo dalam sebuah kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar adalah hendak menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. SYEH (panggilan) namun Terdakwa belum sempat menggunakan karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/49/II/YAN.2.4./2021/RS.BHY Tanggal 27 Januari 2021 dalam urine Terdakwa Positif mengandung unsur sabu (Metamfetamina) sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 07/BAP/II/2020 tanggal 26 Januari 2021 diketahui bahwa barang bukti narkotika sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3363/NNF/2021 tanggal 6 April 2021, barang bukti narkotika sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan percobaan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk kepada subjek hukum yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga untuk membuktikan unsur objektif dalam ketentuan pasal tersebut yakni tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur subjektifnya yang dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" atau "Hij" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Muhammad Sanusi Bin Alm Abdulrahman dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang yang dihadirkan ke persidangan



sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum berkaitan dengan perkara yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*) oleh Penuntut Umum, oleh karena itu unsur "Setiap orang" terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Melakukan percobaan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa unsur ini secara utuh dimaksudkan untuk membuktikan apakah Terdakwa terbukti bersalah sebagai "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa pada Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa pengertian percobaan adalah jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalah Guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan seorang penyalahguna Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ("*wederrechtelijk*"), yang diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri atau dengan kata lain tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat suatu zat atau obat dikategorikan mengandung Narkotika Golongan I, maka harus dibuktikan dalam uji



laboratorium dimana hasilnya positif mengandung salah satu atau beberapa unsur sebagaimana disebutkan dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar Pukul 19.30 Wib di Jambo dalam sebuah kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut aparat kepolisian menemukan barang bukti yakni narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di dalam kotak rokok mild dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Putih milik Terdakwa dimana seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SYEH (panggilan) warga Seuneulop Kec. Montasik Kab. Aceh Besar pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa hubungi dengan menggunakan Handphone dan pembelian dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. SYEH (panggilan) adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri dengan menggunakan kaca pirex;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada di lokasi penangkapan yakni di Jambo dalam sebuah kebun di Desa Kampung Blang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar adalah hendak menggunakan narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Sdr. SYEH (panggilan) namun Terdakwa belum sempat menggunakan karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis sabu tersebut dan mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/49/II/YAN.2.4./2021/RS.BHY Tanggal 27 Januari 2021 dalam urine Terdakwa Positif mengandung unsur sabu (Metamfetamina) sebagaimana



terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor: 07/BAP/II/2020 tanggal 26 Januari 2021 diketahui bahwa barang bukti narkotika sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 3363/NNF/2021 tanggal 6 April 2021, barang bukti narkotika sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, menyebutkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga harus dipertimbangkan apakah penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Menurut *judex jurist*, kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat adalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr. SYEH (panggilan) yang kemudian ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa bertujuan untuk Terdakwa gunakan sendiri. Hal tersebut dikuatkan dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan berupa 1 (satu) paket kecil dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang tergolong pemakaian 1 (satu) hari (*vide* SEMA Nomor 4 Tahun 2010) dan ditemukan alat kaca pirex yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu di lokasi penangkapan Terdakwa serta hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang positif mengandung unsur *metamfetamina*. Namun Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa mempunyai izin maupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa terbukti telah melakukan percobaan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Melakukan percobaan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebelum penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sikap Terdakwa selama menjalani proses persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat dibuktikan sebagai Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa menggunakan Narkotika hanya karena keinginan pribadinya saja, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa tidak dapat diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung;
- 1 (satu) buah kaca Pirex;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Jth



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan didasarkan pada tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANUSI BIN ALM ABDULRAHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan plastik warna bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung;
 - 1 (satu) buah kaca Pirex;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Natsir, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Shidqi Noer Salsa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Natsir, SH